

NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) **ANTARA**



UNIVERSITAS TIMOR

DENGAN

KANTOR POS SOE - 85500

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

NOMOR: 289/UN60/KS/2021 NOMOR: 309/Umum-1/0521

Yang Bertanda Tangan Dibawah ini adalah pihak-Pihak yang terlibat dalam kesepakatan kerjasama:

1. Dr. Ir. Stefanus Sio, M.P.

Rektor Universitas Timor, berkedudukan di Jalan Km. Kecamatan Kota Kefamenanu, 09 Kelurahan Sasi, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Timor yang selanjutnya disebut

PIHAK KESATU.

2. Hannan

Kepala Kantor yang berkedudukan di Jalan Soeharto No.10 Kelurahan Oekefan No.10 Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Pos SoE 85500, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA Selanjutnya di Sebut PARA PIHAK

Pada hari ini Sabtu, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Kantor Pos Soe - 85500, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman Tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar -Kampus Merdeka, Yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan PARA PIHAK kepada masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi masing - masing pihak dengan ketentuan sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA REKTOR UNIVERSITAS TIMOR

PIHAK KEDUA **KEPALA KANTOR POS SOE - 85500**

Dr. Ir. Stefanus Sio, M.P. NIP. 19712312003121003

AJX000000617 OS INDONESIA SOF

NNAN Nippos: 983390370

Paraf Pihak 1 Pihak 2



PERJANJIAN KERJASAMA







KANTOR POS SOE - 85500

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA

NOMOR:

290/UN60/KS/2021

NOMOR:

308/Umum-1/0521

Pada hari ini Sabtu, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

: Dr. Ir. Stefanus Sio, M.P.

Jahatan

: Rektor Universitas Timor

Alamat

: Jl. Km. 9 Kelurahan Sasi Kecamatan Kota Kefamenanu - TTU

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Timor, selanjutnya dalam

Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK KESATU.

2. Nama

: Hannan

Jahatan

: Kepala Kantor

Alamat

: Jalan Soeharto No.10 SoE Kelurahan Oekefan Kecamatan Kota SoE

Kabupaten Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Pos Indonesia / Kantor Pos So'e - 85500, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA Yang selanjutnya disebut PARA PIHAK Sepakat untuk melaksanakan kerjasama yang dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian Kerjasama sebagai berikut:




1

POS INDONESIA

PASAL 1

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pengelolaan Perguruan Tinggi Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6676);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 119 tahun 2014 tentang pendirian Universitas Timor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 248);
- 8. Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 64 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Timor;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - Meningkatkan dan mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) di Universitas Timor;
 - Meningkatkan dan mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat) di Kantor Pos So'e – 85500.

Pasal 3

RUANG LINGKUP


Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan Penelitian yang ada di lingkungan Universitas Timor dan Kantor Pos So'e – 85500.
- Pelaksanaan kegiatan Pengajaran yang ada di lingkungan Universitas Timor, Kantor Pos So'e – 85500, dan Masyarakat dan/atau pegawai yang ada di Kantor Pos So'e – 85700.
- e. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat yang ada di lingkungan Universitas Timor,
 Kantor Pos So'e 85500 dan Masyarakat dan/atau di Kantor Pos So'e 85500.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. PIHAK KESATU berhak mendapatkan fasilitas untuk kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan Kantor Pos So'e – 85500 selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. PIHAK KESATU berkewajiban menginformasikan Rencana kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada PIHAK KEDUA, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.



(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan dukungan Sumber Daya Manusia, Laboratorium dan dukungan lain-nya dari PIHAK KESATU untuk kelancaran kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban menginformasikan Kepada PIHAK KESATU Rencana Tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang akan dikerjakan bersama oleh PARA PIHAK, paling lambat 1(satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 5


PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka akan disepakati bersama oleh PARA PIHAK;
- (2) Unit Unit di lingkungan Kantor Pos So'e 85500 dan unit unit kerja di UNIMOR dapat melakukan Memorandum of Action (MoA) bila dibutuhkan untuk mengoptimalkan kegiatan kerjasama.

Pasal 6

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerasama ini .
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan PARA PIHAK dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.



4

Pasal 7

FORCE MAJEURE

- Dalam hal terjadi force majeure, PARA PIHAK dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) Force majeure adalah suatu keadaan diluar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui PARA PIHAK
- (3) Apabila terjadi force majeure, PARA PIHAK harus memberitahukan secara tertulis paling lambat waktu 2 x 24 jam sejak terjadinya force majeure. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2 x 24 jam, maka force majeure dianggap tidak terjadi.

Pasal 8


BIAYA KEGIATAN

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab pihak yang mengajukan kegiatan dan/atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 9

PENGAKHIRAN KERJASAMA

- Sebelum 1 (satu) bulan berakhirnya Kerjasama ini PARA PIHAK melakukan inventarisasi dan penilaian secara saksama terhadap hasil kerjasama ini.
- PARA PIHAK bersama-sama menyusun hasil Kerjasama untuk dijadikan dokumen PARA PIHAK.
- 3) Hasil penyusunan dokumen Kerjasama dilaporkan kepada masing masing pimpinan.



PASAL 10

PENUTUP

- Hal-hal yang dianggap penting dan belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama tambahan/addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- 2) Apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan disempurnakan dikemudian hari atas persetujuan PARA PIHAK.
- 3) Dengan ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal Perjanjian Kerjasama ini mempunyai kekuatan yang mengikat PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas materai secukupnya dan masing-masingnya mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA REKTOR UNIVERSITAS TIMOR

> Dr. Ir. Stefanus Sio, M.P NIP. 19712312003121003

PIHAK KEDUA KEPALA KANTOR POS SOE - 85500



Pihak 1
Pihak 2